

Jurnal RAK
(Riset Akuntansi Keuangan)

volume 2 nomor 3

<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK>

ANALISIS DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

¹Sri Mulyani, ²Kusmuriyanto, ³Trisni Suryarini

¹sri.mulyani716@yahoo.com

³trisnisuryarini1522@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Info artikel
Riwayat artikel
Penyerahan Juli
2017
Diterima Serptember
2017
Diterbitkan Oktober
2017

Keywords:

Tax avoidance,
corporate social
responsibility,
leverage,
profitability, firm
size.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Populasi dalam penelitian ini adalah 143 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 17 perusahaan manufaktur atau sebanyak 51 unit analisis. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan IBM SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Corporate Social Responsibility dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya leverage yang mampu meningkatkan tax avoidance.

Abstract

This study aims to obtain the empirical evidence about the effect of Corporate Social Responsibility, leverage, profitability, and firm size on tax avoidance. The population of this research are 143 manufacturing company listed in the Indonesia Stock Exchange during 2013-2015. The technique used in sampling is purposive sampling, so that the final sample are 17 manufacturing companies or 51 unit analysis. Research data analysis using multiple linear regression analysis with IBM SPSS 21. The results of this research show that partially Corporate Social Responsibility and profitability have negative impact on tax avoidance, leverage has positive impact on tax avoidance, while firm size does not have impact on tax avoidance. Based on the research result can be conclude furthermore that only leverage can increase tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pengaplikasian pajak dapat dilihat dari berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan fasilitas publik lainnya yang semuanya dibiayai dari pajak. Damayanti (2014) mengungkapkan bahwa pajak bagi negara adalah tulang punggung penerimaannya yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Namun sayangnya, dari pandangan sektor bisnis sebagai WP Badan, Suandy (2006) mengungkapkan bahwa umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian (rate of return) dan arus kas (cash flows). Atas dasar hal demikian maka perusahaan cenderung melakukan perlawanan pajak.

Perlawanan pajak yaitu hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak (Lestari & Kusmuriyanto, 2015). Perlawanan pajak terdiri atas perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pajak aktif dilakukan dengan dua cara yaitu tax avoidance dan tax evasion. Perbedaan utama tax evasion dengan tax avoidance adalah terletak pada legalitasnya. Tax evasion adalah upaya perusahaan memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, sementara aktivitas tax avoidance dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yaitu dengan memanfaatkan peluang-peluang dalam aturan perpajakan untuk memperkecil nilai pajak (Brian & Martani, 2014).

Suryarini & Tarmudji (2012) mengungkapkan bahwa tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan

objek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura. Apabila perusahaan melakukan hal demikian maka perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak antara 3%-5% dikarenakan natura bukan objek pajak PPh Pasal 21.

Maharani & Suardana (2014) berpendapat bahwa tax avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa tax avoidance banyak dilakukan perusahaan. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran (2017) menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2016 mencapai Rp 1.283,6 triliun atau sekitar 83,4% dari target dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.539.17 triliun. Jumlah realisasi yang lebih kecil dari target mengindikasikan bahwa penerimaan dari sektor pajak belum optimal dan hal ini memunculkan dugaan bahwa perusahaan melakukan berperilaku menghindari pajak (tax avoidance).

Indikasi lainnya yang menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia melakukan tax avoidance dapat dilihat pula dari adanya kebijakan program amnesti pajak (pengampunan pajak) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (Undang-Undang Republik Indonesia No.11, 2016). Berdasarkan data statistik Ditjen Pajak total dana tebusan yang berasal dari wajib pajak badan non UMKM sampai bulan Maret 2017 mencapai Rp14.682.310.000.000,-

(Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Angka ini memiliki makna bahwa pada tahun sebelumnya perusahaan telah menghindari kewajiban pajaknya senilai Rp14.682.310.000.000,-. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tax avoidance dengan jumlah biaya pajak yang besar.

Determinasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance telah banyak diteliti. Noor et al (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa variabel yang mempengaruhi Effective Tax Rate (ETR) adalah ROA, hutang perusahaan dan intensitas tetap, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan. Lanis & Richardson (2015) menunjukkan temuan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian Ardyansah & Zulaikha (2014) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan oleh Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan bahwa tax avoidance dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. Sementara temuan yang dihasilkan oleh Siregar & Widyawati (2016) menunjukkan variabel yang mempengaruhi tax avoidance adalah leverage dan size.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa beberapa determinan dari tax avoidance diantaranya adalah profitabilitas (ROA), tingkat hutang perusahaan (leverage), intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ukuran perusahaan (size), Corporate Social Responsibility, komisaris independen dan pertumbuhan penjualan. Pada penelitian ini peneliti mengambil beberapa kombinasi variabel dari penelitian-penelitian diatas yaitu Corporate Social Responsibility, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Pemilihan variabel-variabel ini yang

diposisikan sebagai variabel independen didasarkan atas pertimbangan bahwa Corporate Social Responsibility, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dalam penelitian sebelumnya masih ditemukan adanya research gap (inkonsistensi hasil).

Lanis & Richardson (2015) meneliti mengenai hubungan CSR dengan tax avoidance dan hasilnya ditemukan terdapat pengaruh negatif. Sementara Wahyudi (2015) secara spesifik juga telah menganalisis pengaruh CSR terhadap tax avoidance namun hasilnya justru menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan. Siregar & Widyawati (2016) serta Noor et al (2010) memberikan temuan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang (leverage) yang tinggi akan menurunkan nilai ETR. Kedua penelitian tersebut memiliki arti bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil lain yang bertentangan ditemukan oleh Putra & Merkusiwati (2016) bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Hubungan profitabilitas dan tax avoidance telah banyak diteliti namun hasil yang ditemukan juga masih beragam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Noor et al (2010) menemukan bahwa Return on Asset (ROA) menurunkan nilai ETR. Hal ini mengindikasikan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance. sementara Siregar & Widyawati (2016) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian Dewinta & Setiawan (2016) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Rusydi (2013) secara spesifik juga telah meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap aggressive tax avoidance namun hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh.

Adanya fenomena gap dan ditemukannya hasil yang tidak konsisten

dari penelitian terdahulu (research gap) menjadi alasan tersendiri bahwa determinan tax avoidance menarik untuk diteliti kembali. Pada penelitian ini, determinan tax avoidance diamati melalui variabel Corporate Social Responsibility, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa melalui variabel Corporate Social Responsibility, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, perusahaan dapat memanfaatkan peluang-peluang atau celah dalam aturan perpajakan sehingga dimungkinkan dapat memperoleh insentif pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance.

Aktivitas tax avoidance pada lingkup perusahaan merupakan suatu aktivitas yang didasari oleh teori keagenan (agency theory). Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan kontraktual antara agent (manajemen) dan principal (pemilik modal) menimbulkan asimetri informasi yang memicu adanya konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ahmad & Septriani, 2008). Agent dan principal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri dan seringkali kepentingan keduanya berbenturan. Pihak manajemen menginginkan untuk meningkatkan kompensasi yang diterima dan pemilik modal menginginkan return yang optimal. Besaran kompensasi yang diterima sebanding dengan kinerja yang dihasilkan. Indikator pengukuran kinerja dapat diamati dari laba yang optimal, untuk itu dilakukanlah upaya menekan beban pajak serendah mungkin dengan cara yang tergolong legal yaitu tax avoidance.

European Commission mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai suatu konsep dimana perusahaan memutuskan dengan sukarela

untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih (Hartman & Desjardins, 2009). Justifikasi atas pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap tax avoidance didukung oleh teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994 dalam Titisari, Suwardi, & Setiawan (2010). Jadi pada hakikatnya konsep legitimasi menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang mengharuskan perusahaan untuk bertindak secara etis sesuai dengan norma-norma dan sistem nilai dimana perusahaan beroperasi. Hal tersebut dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk mendapatkan adanya pengakuan/legitimasi positif dari masyarakat.

Legitimasi positif dari masyarakat sangat penting bagi perusahaan agar keberlangsungan perusahaan tetap terjaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat adalah dengan melakukan tindakan yang yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Tindakan tersebut dapat diimplementasikan dengan cara perusahaan terlibat dalam pembiayaan Corporate Social Responsibility dan patuh terhadap ketentuan pajak. Biaya Corporate Social Responsibility dan biaya pajak pada dasarnya adalah dua beban yang sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepedulian terhadap masyarakat yang tinggi akan lebih sedikit dalam melakukan tax avoidance. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility namun bertindak

menghindari pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata stakeholdernya dan akan menghilangkan dampak positif terkait dengan kegiatan Corporate Social Responsibility yang telah dilakukan.

Lanis & Richardson (2015) secara spesifik telah mencari hubungan antara CSR terhadap tax avoidance. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi level kinerja CSR suatu perusahaan akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang secara sosial lebih bertanggungjawab (socially responsible) akan lebih sedikit melakukan tax avoidance. Demikian halnya temuan yang ditemukan oleh Kuriah & Asyik (2016), hasilnya menjelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan aktivitas CSR, maka semakin tinggi sikap tanggung jawab yang dimiliki perusahaan yang dicerminkan dalam sikap patuhnya dalam membayar jumlah beban pajak yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang dalam membiayai asetnya. Teori trade off menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan manfaat diperolehnya penghematan pajak (tax shield)(Mutamimah & Rita, 2009). Hal ini dikarenakan penggunaan utang dapat menimbulkan biaya bunga. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia No.36, 2008). Sifat beban bunga akibat dari penggunaan utang yang mampu menjadi pengurang penghasilan kena pajak

inilah yang mendasari bahwa perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memperkecil nilai pajaknya.

Siregar & Widyawati (2016) dan Lanis & Richardson (2015) mencari pengaruh antara leverage terhadap tax avoidance. Temuannya adalah leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain, semakin tinggi leverage perusahaan maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajaknya. Kuriah & Asyik (2016) memberikan temuan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara leverage terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode pengamatan, perusahaan sampel memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Slamet (2006) menjelaskan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aktiva maupun modal sendiri. Justifikasi mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance didasarkan atas pemahaman bahwa tingkat laba cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka akan menimbulkan beban pajak yang tinggi pula. Asumsi lain adalah bahwa pada umumnya perusahaan yang profitable cenderung lebih disoroti pemerintah dan menjadi subjek pemeriksaan serta pengawasan yang lebih ketat. Sikap pemerintah yang demikian disebabkan karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih sehingga

memiliki kecenderungan untuk menekan biaya pajak.

Suandy (2008) dalam Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa motivasi wajib pajak motivasi WP melakukan tax avoidance antara lain adalah kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin besar kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin kecil kecenderungan WP untuk melakukan pelanggaran, demikian sebaliknya. Adanya hal tersebut maka perusahaan akan lebih memilih taat pada pajak sebagai upaya menghindari risiko sanksi atau denda yang lebih tinggi dari pemerintah sebagai akibat dari kemungkinan terdeteksinya aktivitas tax avoidance.

Teori legitimasi relevan untuk mendukung pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Teori legitimasi berpandangan bahwa perusahaan akan berupaya untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat dalam rangka menjaga keberlangsungan usahanya. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi diasumsikan akan lebih mengupayakan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat karena hal ini akan berpengaruh pada kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapat legitimasi positif dari masyarakat adalah berkenaan dengan kepatuhannya dalam membayar pajak. Untuk itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung tidak melakukan tax avoidance karena dikhawatirkan tindakannya tersebut justru akan dapat menurunkan kredibilitas dan reputasi baik perusahaan dimata publik sehingga nilai profitabilitasnya ikut menurun pula.

Kurniasih & Sari (2013) telah mencari hubungan antara ROA terhadap tax avoidance. Hasilnya menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tax

avoidance. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai tarif pembayaran pajak efektif yang tetap besar pada saat ROA besar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba maka perusahaan cenderung tidak melakukan tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut :

H3 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva (Ngadiman & Puspitasari, 2014).Teori political power menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak untuk mencapai penghematan pajak yang optimal (Siegfried, 1972 dalam Richardson & Lanis, 2007). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan semakin besar pula potensi perusahaan melakukan tax avoidance. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang besar termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi tinggi dalam mengelola strategi penghematan pajak yang optimal.

Beberapa penelitian berikut disajikan untuk mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Noor et al (2010) telah melakukan penelitian yang menguji hubungan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa size (ukuran perusahaan) berpengaruh negatif dengan ETR. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar akan menghadapi beban pajak yang besar pula. Putra & Merkusiwati (2016) memberikan temuan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa


ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Lebih lanjut disampaikan bahwa hal tersebut disebabkan karena perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk memanfaatkan keputusan dilakukannya tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.

perusahaan manufaktur memiliki transaksi yang lebih kompleks dan rumit sehingga celah untuk melakukan tax avoidance semakin beragam.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling diterapkan karena penelitian ini memiliki kriteria sampel tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian yaitu pengujian hipotesis (hypothesis study) untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah 143 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Perusahaan manufaktur digunakan sebagai objek penelitian karena

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa financial report dan annual report pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 yang diperoleh melalui galeri Bursa Efek Indonesia pada situs website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Tabel 1.
Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	S ampel	Unit Analisis
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2013-2015	143	429
Dikurangi:		
Tidak mempublikasikan annual report dan financial report secara konsisten serta tidak memuat informasi (data) yang dibutuhkan dalam penelitian ini	70	210
Mengalami kerugian	30	90
Satuan mata uang bukan rupiah	26	78
Jumlah pengurangan	(126)	(378)
Jumlah sampel dan unit analisis penelitian pada 2013-2015	17	51

Sumber: Data sekunder diolah, 2017
Variabel dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen yang empat variabel independen yang secara ringkas dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2 .Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran
o Tax Avoidance (TA)	Aktivitas memanfaatkan peluang-peluang dalam aturan perpajakan untuk memperkecil nilai pajak. (Brian & Martani, 2014)	Current ETR = $\frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$ (Noor et al., 2010)
e Corporate Social Responsibility (CSR)	Komitmen perusahaan untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih (European Commission dalam Hartman & Desjardins, 2009).	Biaya CSR = $\frac{\text{Total Pengeluaran CSR}}{\text{Total Beban Perusahaan}}$ (Andreas, dkk., 2015)
. Leverage (LEV)	Penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan (Ngadiman &	$\frac{\text{Total utang jangka panjang}}{\text{Total Aset}}$ (Lanis &

Variabel	Definisi	Pengukuran
Profitabilitas (PROFT)	Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aktiva maupun modal sendiri tertentu (Slamet, 2006).	ROA= $\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva (Ngadiman & Puspitasari, 2014).	Log Natural (Total Peredaran Bruto)

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan IBM SPSS 21. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model penelitian yang baik dalam analisis regresi berganda harus terlebih dahulu lolos dalam pengujian asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, terbebas dari dari gejala multikolinearitas, terbebas dari gejala autokorelasi dan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, maka penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap tax avoidance

Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil tersebut memiliki makna bahwa kenaikan rasio Corporate Social Responsibility akan berdampak pada menurunnya tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak menginginkan kehilangan dampak positif terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan, untuk itu perusahaan cenderung memilih untuk tidak menghindari pajak.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sejalan dengan penelitian Lanis & Richardson (2015) dan Kuriah & Asyik (2016). Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility, maka semakin tinggi sikap tanggung jawab yang dimiliki perusahaan yang dicerminkan dalam sikap patuhnya dalam membayar jumlah beban pajak yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	β	S	t	Hasil
1.	H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance	-4,505	0,025	0,05	H1: Diterima
2.	H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance	0,236	0,015	0,05	H2: Diterima
3.	H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance	0,393	0,000	0,05	H3: Diterima
4.	H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance	-0,005	0,313	0,05	H4: Ditolak

Sumber: Data yang diolah, 2017

Adanya hubungan negatif antara Corporate Social Responsibility dengan tax avoidance mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan akan berupaya untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bertindak selaras dengan norma dalam masyarakat demi terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik . Hal tersebut dapat diwujudkan dengan terlibat aktif dalam aktivitas Corporate Social Responsibility dan patuh akan ketentuan pajak. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan yang menjalankan CSR cenderung tidak melakukan tax avoidance. Hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa tax avoidance memiliki risiko menurunkan reputasi di mata publik dan dapat menghilangkan dampak positif terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan.

Pengaruh leverage terhadap tax avoidance

Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal tersebut memiliki makna bahwa kenaikan rasio leverage berpengaruh terhadap meningkatnya tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Adanya pengaruh positif antara leverage terhadap tax avoidance disebabkan karena perusahaan telah memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (Undang-Undang Republik Indonesia No.36, 2008) menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Manifestasi dari pemanfaatan celah dalam peraturan tersebut yaitu dengan memilih pendanaan utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya agar timbul biaya bunga.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Siregar & Widyawati, 2016) dan (Lanis & Richardson, 2015) yang membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hubungan positif ini terjadi karena perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan

insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pandangan teori trade off yang menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak. Penghematan pajak tersebut adalah berupa biaya bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tarif pajak tinggi dapat menaikkan porsi utang lebih banyak dibanding dengan perusahaan yang memiliki tarif pajak rendah.

Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dengan kata lain, kenaikan rasio profitabilitas akan berdampak pada menurunnya tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniasih & Sari (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ROA terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini juga mendukung teori legitimasi bahwa perusahaan yang profitable akan lebih mengupayakan legitimasi positif dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pada umumnya perusahaan yang profitable lebih disoroti pemerintah dan menjadi subjek pemeriksaan atau pengawasan yang lebih ketat sehingga cenderung patuh pajak dalam rangka menghindari kemungkinan risiko denda yang lebih besar dikemudian hari.

Perusahaan yang profitable mengindikasikan perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik sehingga tidak diperlukan lagi upaya menekan biaya pajaknya. Apabila hal tersebut sampai terjadi dikhawatirkan justru akan menurunkan kredibilitas perusahaan dimata publik sehingga dapat berpengaruh menurunnya tingkat profitabilitas bahkan menyebabkan keberlangsungan perusahaan terganggu.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dengan kata lain, besar kecilnya skala perusahaan tidak mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tax avoidance. Hal ini disebabkan karena berdasarkan data dari dalam laporan laba rugi, tingginya nilai penjualan diikuti pula oleh tingginya piutang atau adanya penjualan kredit. Adanya penjualan kredit menunjukkan bahwa penjualan saat ini sebagai penjualan tahun berikutnya, dengan demikian nilai penjualan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai penjualan yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Noor et al (2010) dan Putra & Merkusiwati (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian Rusydi (2013). Penelitian Rusydi (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap aggressive tax avoidance.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori political power yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar sehingga dapat mempengaruhi proses politik sesuai dengan keinginan mereka termasuk mengatur aktivitas dalam penghematan pajak yang optimal. Peneliti menduga bahwa sumberdaya yang dimiliki perusahaan bukan digunakan untuk menekan biaya pajaknya melainkan digunakan untuk membantu perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Ketika perusahaan memiliki peredaran bruto tinggi namun membayar pajak yang rendah, maka kemungkinan fiskus akan mencurigainya. Apabila hal

tersebut sampai terjadi, perusahaan akan dikenakan sanksi atau denda. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung patuh terhadap pajak.

Alasan lain hasil penelitian ini tidak mendukung teori political power adalah perusahaan yang berukuran besar pada umumnya lebih disoroti pemerintah dan menjadi subjek pemeriksaan atau pengawasan yang lebih ketat. Hal ini dikarenakan pemerintah mengetahui bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih sehingga memiliki kecenderungan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu termasuk menekan biaya pajak. Adanya hal tersebut mengakibatkan perusahaan cenderung memilih untuk patuh terhadap ketentuan pajak dalam rangka menghindari pemeriksaan pajak yang lebih berisiko dari pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Mempertimbangkan fakta data penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa manajemen perusahaan diharapkan mengungkapkan biaya CSR. Hal tersebut disarankan karena berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan sampel telah mengungkapkan kegiatan CSR namun jumlah biaya CSR tidak diungkapkan. Sementara untuk Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mengembangkan regulasi terkait diwajibkannya perusahaan untuk mengeluarkan dana CSR beserta batasan

biaya CSR yang diperbolehkan dalam perhitungan pajak.

Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan log natural total peredaran bruto dalam penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruhnya terhadap tax avoidance. Jadi, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan proksi lain yang berbeda untuk mengukur ukuran perusahaan, misalnya dengan menggunakan total aset atau nilai equity yang dimiliki perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. W., & Septriani, Y. (2008). Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 47–56.
- Andreas, H. H., Sucahyo, U. S., & Elisabeth, D. (2015). Corporate Social Responsibility dan Teori Legitimasi. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 119–136.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR), 3, 1–9.
- Brian, I., & Martani, D. (2014). Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan. *Finance and Banking Journal*, 16(2).
- Damayanti, T. W. (2014). Akuntansi Nir-Tuhan: Salahkah Aku? (Budaya Barat Menggugat). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(2), 168–176.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.

- Direktorat Jenderal Anggaran. (2017). Realisasi Pajak 2016 Sumbang 83 Persen Pendapatan Negara. Retrieved May 2, 2017, from databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/realisasi-pajak-2016-sumbang-83-persen-pendapatan-negara
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Statistik Amnesti Pajak. Retrieved July 5, 2017, from <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>
- Hartman, L. P., & Desjardins, J. (2009). *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–19.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Lestari, W., & Kusmuriyanto. (2015). Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–9.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 525–539.
- Mutamimah, & Rita. (2009). Keputusan Pendanaan: Pendekatan Trade-Off Theory dan Pecking Order Theory. *EKOBIS*, 10(1), 241–249.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.34>
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisari Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 322–329.
- Siregar, R., & Widayawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Slamet, A. (2006). *Analisa Laporan Keuangan*. Semarang: UNNES PRESS.

Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suryarini, T., & Tarmudji, T. (2012). *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Titisari, K. H., Suwardi, E., & Setiawan, D. (2010). *Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 1–28.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11. (2016). *Tentang Pengampunan Pajak*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.36. (2008). *Tentang Pajak Penghasilan*.

Wahyudi, D. (2015). *Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Edisi, 2(4), 5–17.